



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 103 /PL.02.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (7) dan (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK dan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 103/PL.01.2-BA/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 dengan jumlah **143.382** (*Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua*) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **72.140** (*Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh*) pemilih dan perempuan **71.242** (*Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua*) pemilih yang tersebar di **7** (*Tujuh*) Kecamatan, **89** (*Delapan Puluh Sembilan*) Kelurahan/Desa, **427** (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh*) TPS dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 103/PL.02.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Rawas Ilir	13	71	9.949	9.632	19.581
2	Rawas Ulu	17	71	13.027	13.132	26.159
3	Ulu Rawas	7	32	4.741	4.569	9.310
4	Rupit	17	82	15.244	15.403	30.647
5	Karang Jaya	15	73	12.157	11.987	24.144
6	Nibung	11	53	9.322	8.777	18.099
7	Karang Dapo	9	45	7.700	7.742	15.442
TOTAL		89	427	72.140	71.242	143.382

Ditetapkan di : Rupit
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

AGUS MARIYANTO

ARIS WIDODO

